



RSUD Lembang

Jl. Raya Lembang Km.11,4 No.. 11 40391 085222344534

Pemerintah Kab. Bandung Barat / Dinas Kesehatan / RSUD Lembang

Farmasi

No. SK : 445/068/SK/RSUD/VI/2022

Persyaratan

1. Resep dari Instalasi Gawat Darurat, Rawat Inap, Poli Rawat Jalan, Poli DOTS, Poli Tulip, Kebidanan, ICU, Kamar Operasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menyimpan resep di kotak resep ruang Farmasi
2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan
3. Petugas mengambil resep (nomor urut sesuai dari pendaftaran)
4. Petugas melakukan screening resep
5. Peracikan obat
6. Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Penyiapan Resep racikan : 15 menit per 1 lembar resep
2. Penyiapan Resep non racikan : 5 menit per 1 lembar resep
3. Penyerahan dan pemberian Informasi Obat (PIO) : maksimal 15 menit
4. Konseling: maksimal satu hari per kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perbup Nomor 67 Tahun 2019, tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Produk Pelayanan



RSUD Lembang

Jl. Raya Lembang Km.11,4 No.. 11 40391 085222344534

Pemerintah Kab. Bandung Barat / Dinas Kesehatan / RSUD Lembang

1. Penyediaan obat racikan dan non racikan, 2. Pemberian informasi obat (PIO) 3. Konseling

Pengaduan Layanan

1. Email : rsudlembang@gmail.com
2. HP hotline : 081392020712
3. Kotak Saran
4. IG :@rsudlembang
5. Secara tertulis melalui :

Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Lembang